



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1817/L3/KP/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ir. Adiyati Fathu Roshonah, M.Pd;
  - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor B/1341/L3/KK.01.00/2019 tanggal 31 Juli 2019;
  - surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor B/981/L3.4.1/KK.01/00/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama**

- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 menaikkan jabatan Dosen :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>N a m a</b>                | : Ir. Adiyati Fathu Roshonah, M.Pd  |
| <b>N I D N</b>                | : 0318097106  |
| <b>Pangkat/gol. Ruang/TMT</b> | : --  |
| <b>Unit Kerja</b>             | : LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Jakarta |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 100 (seratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 339,90 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh);

**Kedua**

- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

**Ketiga**

- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2019  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,

Iliah Safah  
NIP. 195805211982112001

**Tembusan :**

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : B/1341/L3/KK.01.00/2019

**Masa Penilaian : Tgl. 1 November 2012 s/d 31 Juli 2019**

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Ir. Adiyati Fathu Roshonah, M.Pd			
2	Status Kepegawalan	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N	0318097106			
4	Nomor Seri KARPEG	-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Situbondo, 18 September 1971			
6	Jenis Kelamin	Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya, 10-07-1993 S2, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta, 18-11-2009			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 100 KUM / 1 November 2012			
10	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 tahun 8 bulan		
		b. Baru	9 tahun 5 bulan		
12	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		100.00	50.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	153.00	153.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	92.40	92.40
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	15.00	15.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>		<b>100.00</b>	<b>310.40</b>	<b>410.40</b>
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	15.00	15.00
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>100.00</b>	<b>325.40</b>	<b>425.40</b>
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2019, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 39.90 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Penguatan PAUD berbasis Keluarga, 2. Media dan Teknologi Pembelajaran, 3. Metode Pengembangan Bahasa untuk AUD.				

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2019

KemENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala L&DIKTI Wilayah III,



Ilah Sailah

NIP. 195805211982112001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Sdr. Ir. Adiyati Fathu Roshonah, M.Pd;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.